

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR PUTUSAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian	
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	11

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 11

**BAB II EKSISTENSI IZIN LINGKUNGAN DALAM PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN
BERLAKUNYA FIKTIF POSITIF**

2.1 Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 14

2.2 Perizinan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.2.1 Konsep perizinan lingkungan 25

2.2.2 Prosedur perolehan izin lingkungan 33

2.3 Upaya Hukum dalam Keterlambatan Pelayanan Perizinan Lingkungan..... 38

2.4 Pergeseran Rezim Fiktif Positif Menjadi Fiktif Negatif dalam Penerbitan
Keputusan Tata Usaha Negara

2.4.1 Pergeseran rezim hukum fiktif negatif menjadi fiktif positif 45

2.4.2 Eksistensi izin lingkungan dengan berlakunya fiktif positif 54

**BAB III AKIBAT HUKUM BERLAKUNYA FIKTIF POSITIF DALAM
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN**

3.1 Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memeriksa Permohonan
Fiktif Positif 65

3.2 Akibat Hukum atas Berlakunya Fiktif Positif dalam Penerbitan Izin
Lingkungan 74

3.3 Upaya Hukum atas Putusan Fiktif Positif dalam Penerbitan Izin Lingkungan
..... 85

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	93
4.2 Saran	94

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359), kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua tentang atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226), kemudian diubah dengan PERPU RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456), kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun

2020 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1751);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 42/G/LH/2018/PTUN.SMD;

Putusan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN-JKT.